



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 23/1968

18 Nopember 1968

No. 2/P.D/DPRD-GR/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN GIANJAR

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANJAR TENTANG PEMILIHAN
TJALON – TJALON KEPALA DAERAH.

Pentjalonan

Pasal 1.

Syarat-syarat untuk dapat ditjalonkan sebagai Kepala Daerah adalah
Sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia jang bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.
2. Sekurang-kurangnja berumur 30 tahun (tiga puluh tahun)
3. Setia kepada Pantja Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada perdjjuangan Revolusi Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
4. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan-gerakan kontra Revolusi, G.30. S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang/terbubar lainnja.
5. Tidak sedang ditjabat hak pilihnja berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
6. Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi karena tindak pidana jang dikenakan antjaman hukuman sekurang-kurangnja 5 (lima) th.
7. Tidak terganggu djiwa ingatannja.

8. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan bagi Pemerintah.
9. Berpengetahuan jang sederadjat dengan Sekolah Landjutan Atas atau se-kurang-kurangnja berpendidikan jang dapat disamakan dengan Sekolah Landjutan Tingkat Pertama.
10. Mempunyai nama baik didalam masjarakat didaerah jang bersangkutan.
11. Sanggup dan mampu membina Pemerintah Daerah didalam pelaksanaan program Pemerintah.
12. Mempunyai pengetahuan jang luas mengenai kemasjarakatan didalam Daerah jang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan djumlah tjalon jang akan dipilih sekurang-kurangnja 2 (dua) sebanjak-banjaknja 4 (empat) orang.
- (2) Pentjalonan dilakukan dengan mengisi dan menjampaikan daftar tjalon kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong oleh salah seorang atau lebih dari mereka jang mentjalonkan.
- (3) Daftar tjalon harus ditanda tangani oleh tjalon jang bersangkutan jang menjatakan bersedia ditjalonkan, dan diadjukan sekurang-kurangnja oleh 5 (lima) orang anggota.
- (4) Daftar tjalon jang dimadjukan harus dilengkapi dengan bahan-bahan Administrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang/Peraturan Jang berlaku.

Pemeriksaan surat-surat.

Pasal 3.

- (1) Pemeriksaan daftar tjalon dan bahan-bahan administrasi sebagai tersebut Pada pasal2 ajat (4) diselenggarakan oleh sebuah Panitia jang ditundjuk Oleh Ketua atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
- (2) Sesudah Panitya selesai melakukan pemeriksaan termaksud dalam ajat (1) serta melaporkannja kepada Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong segera mengumumkan nama-nama tjalon dan menuliskannja dipapan tulis jang disediakan untuk itu.

Pemilihan.

Pasal 4.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menundjuk 5 (lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Sebagai Panitia untuk menjelenggarakan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia dengan djalan mengisi tanda segi empat dimuka nama-nama setiap tjalon jang disusun menurut abjad dalam surat suara.
- (3) Panitia penjelenggara pemungutan suara menghitung dan memeriksa surat suara² jang masuk.
- (4) Apabila djumlah surat suara itu tidak sama dengan djumlah anggota jang hadir, maka pemungutan suara itu tidak sah dan harus diulangi.
- (5) Apabila dalam suatu surat suara lebih dari satu tanda segi empat diisi maka surat suara itu tidak sah, demikian djuga tidak sah surat suara jang ditanda tangani.
- (6) Apabila djumlah surat suara jang sah telah sesuai dengan djumlah anggota jang hadir, maka salah seorang anggota Panitia membatjakan isi tiap-tiap surat suara itu, sedang anggota Panitia lainnja memeriksa dan mentjatatnja.
- (7) Setelah Panitia selesai melakukan perhitungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- (8) Tjalon jang mendapat suara terbanjak ditetapkan sebagai tjalon nomer satu dan jang mendapat suara terbanjak berikutnja ditetapkan sebagai tjalon nomer 2 (dua), dan demikian selandjutnja.

Pasal 5.

- (1) Bila djumlah tjalon jang diadjukan serta mempunjai sjarat-sjarat, lebih dari Djumlah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan tjalon² sesuai dengan djumlah jang ditetapkan.
- (2) Penetapan djumlah tjalon dimaksud dalam ayat (1) diatas didasarkan atas Angka pembagi pemilihan (Kiesquetient).
- (3) Bila dengan tjara penetapan tjalon dimaksud ayat (2) masih terdapat kelebihan djumlah tjalon, maka diadakan pemilihan lagi dan jang berturut-turut mendapat suara terbanjak dinjatakan terpilih sebagai tjalon.

Pasal 6.

Setelah daftar tjalon tersusun, pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong meminta pengesahan sidang.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianjar

Pada tanggal : 20 September 1968.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Kabupaten Gianjar,
Ketua,

t.d.t.

(I MADE RAKWA)

Mengetahui :

Pds Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianjar,

t.d.t

(I MADE KEMBAR KREPUN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 18
Nopember 1968 No. 23 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti